



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1605/D1/HK.03.00/2024 29 Maret 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
tentang Izin Penyelenggaraan LKP Lighthouse Academy Nomor  
03/D/O/2024

Yth. Pimpinan PT Light House Inc  
Bali

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 03/D/O/2024 tentang Izin Penyelenggaraan LKP Lighthouse Academy yang berkedudukan di Jalan Raya Tebongkang Nomor 9, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri dimaksud untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Saryadi  
NIP 197711222003121002

Tembusan:  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/D/O/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LIGHTHOUSE ACADEMY  
DENGAN MODAL ASING

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan modal asing, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Modal Asing;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan dari PT Light House Inc Nomor 003/LHA/LHI/I/24 tanggal 03 Januari 2024 perihal Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing beserta persyaratannya, permohonan dimaksud dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Modal Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Lighthouse Academy dengan Modal Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1133);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 197/P/2016 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Nonformal untuk menandatangani Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LIGHTHOUSE ACADEMY DENGAN MODAL ASING
- KESATU : Memberikan izin kepada PT Light House Inc untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP dengan Modal Asing:
- a. Nama Lembaga : LKP Lighthouse Academy
  - b. Alamat Lembaga : Jalan Raya Tebongkang Nomor 9, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
  - c. Email : bali.lighthouseacademy@gmail.com
  - d. Kode KBLI : 85495
  - e. Judul KBLI : Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta
  - f. Program : Bimbingan belajar untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Seni, dan Olah Raga bagi anak usia 10 s.d. 15 tahun
  - g. Akta Pendirian PT : Nomor 04 Tanggal 14 Agustus 2023, Notaris Ni Ketut Jayadi, S.S.,S.H.,M.Kn.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : LKP Lighthouse Academy sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
- a. mengelola dan menyelenggarakan LKP sesuai dengan izin dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelenggarakan LKP yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

- a. mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi u.p. Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nonformal; dan
- b. memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan.

KELIMA : Izin penyelenggaraan LKP Lighthouse Academy dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi  
NIP 197711222003121002